

Ilmu Kepolisian, Suatu Tinjauan Filsafat Ilmu

Muhammad Mustofa¹



Abstrak :

Bila dikaitkan dengan kebutuhan polisi (Polri), maka definisi ilmu kepolisian secara umum dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian secara profesional. Definisi umum ini menunjukkan bahwa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang bersifat profesional, atau merupakan profesi seseorang. Ilmu kepolisian adalah kajian yang memerlukan berbagai pendekatan keilmuan. Untuk dapat menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri, maka pendidikan kepolisian, secara epistemologi harus melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu saja. Namun karena tugas pokok fungsi kelembagaan polisi secara profesional memerlukan bantuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan ilmiah.

Kata Kunci : *Filsafat Ilmu, Ilmu Kepolisian, Polisi, Profesional*

Pendahuluan

Suatu ilmu pengetahuan disebut sebagai ilmu pengetahuan (ilmiah) apabila ia mempunyai kekhasan dalam pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi mempertanyakan tentang eksistensi (ada) obyek yang dipelajari; epistemologi mempertanyakan asal, batas, struktur, dan kebenaran pengetahuan; sedangkan metodologi mempertanyakan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Dapat juga ditambah pertanyaan aksiologi, yang meliputi pertanyaan etika dan estetika.

Menyangkut profesi polisi di Indonesia, meskipun sejak tahun 1947 di lingkungan Kepolisian Negara RI telah didirikan lembaga pendidikan tinggi kepolisian (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) namun masih terdapat perdebatan menyangkut pertanyaan apakah ilmu kepolisian itu ada (H.W.Bachtiar, 1994: 73). Sementara itu di dunia internasional,

1 Prof. Dr. Muhammad Mustofa; Guru Besar Kriminologi pada FISIP Universitas Indonesia

paling tidak di Amerika Serikat pada tahun 1950 sudah berdiri perguruan tinggi umum yang menawarkan pendidikan ilmu kepolisian.

Menurut H.W. Bachtiar, pada tahun 1954 di Amerika Serikat telah terdapat 22 program pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional kepolisian (H.W. Bachtiar, 1994: 18). Keberadaan pendidikan tinggi kepolisian tersebut juga ditandai oleh terbitnya karya-karya ilmiah bidang kepolisian. Roddenberry (1953) misalnya telah menulis tentang profesionalisme anggota polisi. Ia memperoleh pendidikan jenjang sarjana muda dengan kajian utama ilmu kepolisian pada Los Angeles City College. Profesionalisme polisi juga telah dipersoalkan oleh Stone (1934), dan Sloane (1954).

Sementara itu, Loughrey dan Friese, Jr. (1969) mempersoalkan pengembangan kurikulum bagi program ilmu kepolisian, sedangkan Levi dan Valverde (2001) masih juga membahas ilmu kepolisian. Isu yang dibahas dalam berbagai artikel ilmiah tentang pekerjaan polisi sangatlah bervariasi. Variabilitas isu tersebut tentunya terkait dengan profesi polisi dan ilmu kepolisian. Berbagai isu tentang kepolisian tersebut meliputi pengendalian kejahatan, akuntabilitas polisi, asal-usul fungsi kepolisian, penyidikan terhadap anak, prediksi kepolisian dan lain sebagainya yang menunjukkan berbagai pengetahuan dan teknik yang harus dikuasai oleh polisi sebagai lembaga, maupun individu (Robinson dan Scaglione, 1987; Sherman, 1992; Macguire dan King 2004; Zedner, 2005; Jennings, 2006; Feld, 2006).

Permasalahan

Berdasarkan bervariasinya isu yang menyangkut tugas polisi, yang secara kelumuhan terkait dengan posisi ontologi, epistemologi, dan metodologi tersebut di atas, maka yang menjadi persoalan adalah:

1. Bagaimana kita merumuskan eksistensi obyek studi ilmu kepolisian?
2. Dari mana asal pengetahuan kepolisian tersebut, apa batas-batasnya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana kita menilai kebenaran ilmu kepolisian tersebut.
3. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan ilmu kepolisian tersebut?
4. Apa yang merupakan panduan etika dan estetika ilmu kepolisian?

Ontologi ilmu kepolisian

Ontologi adalah persoalan tentang keberadaan obyek yang dipelajari. Dengan kata lain perlu adanya rumusan atau batasan atau definisi tentang ilmu yang mempelajari obyek yang ada. Terkait dengan dimensi ontologi ini maka pertanyaan operasionalnya adalah: Bagaimana kita mendefinisikan ilmu kepolisian? Apa sesungguhnya yang dipelajari dalam

ilmu kepolisian? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan rumusan definisi ilmu kepolisian.

Definisi ilmu kepolisian:

Bila dikaitkan dengan kebutuhan polisi (Polri), maka definisi ilmu kepolisian secara umum dapat dikatakan sebagai **ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh seorang polisi dalam melaksanakan tugas kepolisian secara profesional**. Perlu diperhatikan bahwa definisi umum ini menunjukkan bahwa pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang bersifat profesional, atau merupakan profesi seseorang.

Profesi adalah suatu keahlian yang diperoleh melalui pendidikan formal yang dapat dipergunakan untuk memperoleh nafkah dengan cara memberikan jasa keahliannya tersebut kepada masyarakat (Mustofa, 2010). *The Oxford American Dictionary* mendefinisikan profesi sebagai pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan pada salah satu cabang pembelajaran tingkat lanjutan. Ciri profesi yang lain adalah bahwa ia mengatur dirinya sendiri (1980:533). Profesi telah diberi hak untuk mengendalikan pekerjaannya (Green, 1990: 179), suatu pekerjaan yang memerlukan pelatihan, pembelajaran, dan penguasaan pengetahuan yang luas yang bersifat khusus, dan biasanya mempunyai asosiasi profesi, kode etik dan proses pemberian sertifikat atau ijin praktik (*"Profesion"*. <http://en.wikipedia.org>. diakses 27 Juni 2006). Pelatihan dan pembelajaran yang diperlukan untuk menguasai pengetahuan yang khusus tersebut biasanya dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi, tetapi bukan semata-mata karena memperoleh ijazah kesarjana (Mustofa, 2010). Seorang profesional bekerja berdasarkan *standard operating procedure* yang baku, sehingga ia dapat membuat keputusan profesional tanpa tergantung kepada orang lain atau atasan.

Namun dengan menyimak hakikat organisasi polisi terdapat unsur hubungan pelaksanaan tugas yang bersifat hirarkis, ada hubungan atasan bawahan. Bawahan tunduk kepada perintah atasan. Atas dasar hakikat organisasi polisi ini, maka berarti bahwa tidak semua jenjang hirarki polisi merupakan jabatan profesional. Seperti dalam dunia medis, perawat bekerja atas perintah dokter. Dokter dapat memutuskan sendiri tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pasiennya, sedangkan perawat menjalankan tugas atas permintaan dokter. Dokter adalah pekerjaan profesional, sedangkan perawat pendukung profesionalime dokter.

Dengan uraian definisi ilmu kepolisian tersebut di atas, maka yang menjadi obyek studi ilmu kepolisian harus dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi polisi. Tugas pokok dan fungsi tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2/Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI pada pasal 4 ditegaskan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas polisi Undang-Undang kepolisian juga mengatur pada pasal 18 bahwa:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”³

Berdasarkan pasal tersebut polisi memiliki prasarana hukum yang sangat kuat dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi tersebut harus didasarkan pada pertimbangan profesionalisme yang tersirat dalam pasal 4.

Apabila dirinci maka yang seyogyanya menjadi obyek studi ilmu kepolisian meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan:

1. Keamanan dalam negeri.
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Ketertiban hukum dan penegakan hukum.
4. Perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat.

Secara ontologis maka ilmu kepolisian harus mampu menjelaskan “adanya” keamanan dalam negeri; keamanan dan ketertiban masyarakat; ketertiban hukum dan penegakan hukum; perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat”, sebagai obyek, pembelajaran untuk menjadi polisi yang profesional. Namun demikian obyek studi ilmu kepolisian dalam rangka mewujudkan tugas pokoknya tersebut harus dielaborasi secara lebih paripurna sehingga ia harus meliputi berbagai hal yang dapat mengganggu terwujudnya tugas-tugas pokok kepolisian tersebut. Kata-kata kunci yang harus dikembangkan dalam menjabarkan obyek-obyek studi ilmu kepolisian meliputi gangguan keamanan dan gangguan ketertiban, atau pelanggaran hukum dan pelanggaran ketertiban. Ontologi tersebut kemudian harus dirumuskan secara konseptual melalui perumusan definisi yang diterima oleh komunitas ilmuwan ilmu kepolisian. Bila rumusan konseptual telah menjadi jelas, maka akan dapat dirumuskan kurikulum yang menunjang terselenggaranya pendidikan tinggi kepolisian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2 Undang-Undang Nomor 2/Tahun 2002, pasal 4

3 Undang-Undang Nomor 2/Tahun 2002, pasal 18 (1).

Epistemologi ilmu kepolisian

Asal dan batas ilmu kepolisian sebagai profesi juga harus mengacu pada tugas yang harus dilaksanakan oleh polisi sebagaimana disebut di muka. Tugas-tugas tersebut dapat diekstraksikan secara lebih fokus menjadi tugas a) perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan, ketertiban dan kriminalitas; b) pengendalian dan pencegahan kejahatan, c) mengungkap peristiwa kejahatan.

Berdasarkan fokus tugas polisi tersebut maka dapat diidentifikasi asal dari sejumlah ilmu pengetahuan ilmiah yang diperlukan agar polisi dapat bekerja secara profesional dan mandiri. Sejumlah ilmu pengetahuan ilmiah tersebut merupakan asal pengetahuan yang diperlukan oleh polisi agar dapat memperoleh pengetahuan tentang obyek pembelajarannya yang telah dibahas pada ontologi kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas sebagai gejala sosial, memerlukan penguasaan konsep, teori, dan metode ilmiah yang terdapat dalam sosiologi, antropologi budaya, dan sosio-kejahatan dan sosiologi perilaku menyimpang (kriminologi), serta viktimologi.

Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pencegahan kejahatan memerlukan penguasaan konsep, teori, dan metode ilmiah yang sama dengan tugas perlindungan, ditambah dengan penguasaan konsep, dan teori aplikatif dalam subyek pengendalian sosial dan pengendalian kejahatan, serta strategi pencegahan kejahatan.

Dalam melaksanakan tugas mengungkap peristiwa kejahatan memerlukan penguasaan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum internasional, psikologi, psikiatri, ilmu-ilmu forensik, serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Batas pengetahuan harus dapat ditempatkan dalam dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu ontologi ilmu kepolisian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi polisi, harus tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang ada dalam berbagai situasi. Keamanan dan ketertiban masyarakat misalnya tidak dapat dianggap sebagai sama di mana saja dan kapan saja. Ia adalah keadaan yang dinamis dan keberadaannya tergantung pada realitas yang berhubungan dengan tempat (wilayah) terjadinya, dan kapan waktu terjadinya. Dengan memperhatikan sifat hakikat dari ontologi kepolisian yang tidak statis, maka usaha untuk mengetahui ontologi ilmu kepolisian yang dilakukan dengan memperoleh bantuan berbagai ilmu pengetahuan ilmiah (asal pengetahuan), harus merupakan proses yang terus-menerus yang akan melahirkan ilmu normal.

Ilmu normal menurut Kuhn (1966) adalah penelitian yang secara ketat berdasarkan pencapaian ilmiah yang sebelumnya. Pencapaian ilmiah tersebut diakui oleh komunitas

akademiknya dan dalam jangka waktu tertentu merupakan landasan bagi kegiatan berikutnya. Cirinya adalah:

1. Pencapaian ilmiah tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, menarik perhatian dan menghasilkan kelompok pengikut yang tidak berbeda dalam kegiatan ilmiahnya.
2. Secara serempak membuka permasalahan agar dapat dijelaskan dan diatasi oleh kelompok tersebut.

Kedua pencapaian tersebutlah yang merupakan proses terbentuknya paradigma yang berhubungan dengan ilmu normal. Lebih jauh pencapaian ilmiah tersebut menjadi paradigma. Paradigma secara universal dikenal dalam pencapaian ilmiah yang merupakan model permasalahan dan pemecahannya bagi komunitas praktisi (Kuhn, 1966). Pertanyaannya adalah sudahkah ilmu kepolisian menjadi ilmu normal yang menghasilkan paradigma-paradigma dalam memecahkan masalah perwujudan keamanan ketertiban? Kalau mengacu pada buku Ilmu Kepolisian (Harsya W. Bachtiar, 1994) jawabannya adalah ya.

Aspek lain yang harus terjawab dalam pertanyaan epistemologi adalah bagaimana struktur ilmu kepolisian. Struktur ilmu kepolisian ini berhubungan dengan bagaimana hubungan antara orang yang mencari pengetahuan dengan obyek pencariannya. Dengan mengingat bahwa sifat ontologi kepolisian yang sebagian merupakan cabang ilmu alam (misalnya kriminalistik dan teknologi), sebagian merupakan ilmu sosial (sosiologi, kriminologi, psikologi), dan sebagian ilmu normatif (ilmu hukum), maka hubungan antara ilmuwan kepolisian dengan obyeknya harus mampu mencerminkan hubungan yang lazim dilakukan dalam berbagai cabang ilmu tersebut. Hubungan-hubungan tersebut merupakan hubungan obyektif (ilmu alam, ilmu sosial positivisme), subyektif (ilmu sosial kualitatif), dan normatif (ilmu hukum).

Metodologi Ilmu Kepolisian

Pertanyaan bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar juga merupakan salah satu pertanyaan epistemologis, berhubungan dengan metode penelitian yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dengan memperhatikan ontologi, epistemologi yang sudah dibahas di muka, dan karena sumber pengetahuan ilmu kepolisian dapat berasal dari semua cabang ilmu, maka cara memperoleh pengetahuan bagi profesi polisi tergantung pada cabang ilmu apa yang diperlukan untuk memahami ontologi tertentu dari ilmu kepolisian. Dengan kata lain, seorang polisi untuk dapat menjadi seorang polisi yang profesional, maka ia harus menguasai metode penelitian alam, penelitian sosial, dan penelitian hukum. Dalam praktik, prasyarat tersebut hampir tidak akan dapat dipenuhi oleh seseorang.

Keadaan ini pernah dialami oleh pendidikan kriminologi di Universitas Indonesia, yang semula mempergunakan pendekatan multidisiplin, yang akhirnya menghasilkan sarjana pengetahuan umum masalah kejahatan, dan tidak dapat menjadi ahli di bidang tertentu. Jalan keluar yang ditempuh oleh Universitas Indonesia adalah memfokuskan pembelajaran kriminologi sebagai ilmu sosial, yang menempatkan gejala kejahatan sebagai masalah sosial, sambil tetap menyadari ada pendekatan lain.

Bagi pengembangan ilmu kepolisian, dalam mengatasi kendala yang serupa yang pernah dialami oleh pendidikan kriminologi Universitas Indonesia, adalah dengan membuat agar pendidikan ilmu kepolisian tidak menghasilkan seorang generalis, tetapi membuat jurusan-jurusan yang selaras dengan kekhasan ontologi, epistemologi dan metodologinya. Misal bagi polisi yang diarahkan untuk mengungkap peristiwa kejahatan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan merupakan jurusan sendiri yang terutama bertumpu pada ilmu sosial dan dilatarbelakangi oleh pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana, dan kriminalistik. Sementara itu bagi polisi yang diarahkan untuk melaksanakan tugas pengendalian gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas, terutama memerlukan pengetahuan ilmu-ilmu sosial. Untuk mendukung pengungkapan peristiwa kejahatan, diperlukan adanya anggota polisi profesional yang menguasai terutama berbagai ilmu-ilmu forensik yang didominasi oleh ilmu-ilmu alam. Dapat juga ditambahkan penjurusan teknologi kepolisian, manajemen kepolisian dsb.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai keseluruhan sesungguhnya ilmu kepolisian adalah kajian yang memerlukan berbagai pendekatan keilmuan. Untuk dapat menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri, maka pendidikan kepolisian, secara epistemologi harus melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu saja. Namun karena tugas pokok fungsi kelembagaan polisi secara profesional memerlukan bantuan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan ilmiah, maka yang diperlukan adalah penjurusan sesuai dengan cabang ilmunya, sehingga mungkin saja akan dapat menghasilkan sarjana teknik kepolisian, sarjana forensik, dan sarjana sosial kepolisian. Dalam keadaan seperti ini maka kelompok perguruan tinggi yang dibentuk, dengan mengacu kepada peraturan penyusunan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, adalah Institut Ilmu Kepolisian, suatu perguruan tinggi yang melaksanakan proses belajar mengajar di bidang tertentu.

Daftar Pustaka

"Profesion". <http://en.wikipedia.org>. diakses 27 Juni 2006.

Bachtiar. H.W. Ilmu Kepolisian. Jakarta: Gramedia, 1994.

Feld, Barry C. "Police Interrogation Of Juveniles: An Empirical Study Of Policy And". *Journal of Criminal Law & Criminology*; Fall 2006; 97, 1; Academic Research Library pg. 219

Green, G.S. *Occupational Crime*. Chicago: Nelson-Hall, 1990.

Jennings, Wesley G. "Revisiting Prediction Models in Policing: Identifying High-Risk Offenders[dagger]" *American Journal of Criminal Justice : AJCJ*; Fall 2006; 31, 1; ProQuest Psychology Journals pg. 35

Kuhn, T. *The Structure Scientific Revolution*. Chicago: Chicago University Press. 1966.

Levi, Ron and Mariana Valverde. "Knowledge on Tap: Police Science and Common Knowledge in the Legal Regulation of Drunkenness". *Law & Social Inquiry*, Vol. 26, No. 4 (Autumn, 2001), pp. 819-846

Levy, Ruth J. "Predicting Police Failures". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 58, No. 2 (Jun., 1967), pp. 265-276

Loughrey, Leo C. and Herbert C. Friese, Jr. "Curriculum Development for a Police Science Program". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 60, No. 2 (Jun., 1969), pp. 265-271

Maguire, Edward R. and William R. King. "Trends in the Policing Industry". *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 593, To Better Serve and Protect: Improving Police Practices, (May, 2004), pp. 15-41

Mustofa, Muhammad. *Kleptokrasi. Persekongkolan Birokrat-Korporat*. Jakarta: Prenada Media, 2010

Robinson, Cyril D. and Richard Scaglion. "The Origin and Evolution of the Police Function in Society: Notes toward a Theory". *Law & Society Review*, Vol. 21, No. 1, (1987), pp. 109-153

Roddenberry, E. W. "Achieving Professionalism". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 44, No. 1 (May - Jun., 1953), pp. 109-115

Sherman, Lawrence W. "Attacking Crime, Police and Crime Control". *Crime and Justice*, Vol. 15, Modern Policing, (1992), pp. 159-230

Sloane, Charles F. "Police Professionalization". *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, Vol. 45, No. 1 (May - Jun., 1954), pp. 77-79

Stone, Donald C. "Police Recruiting and Training". *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), Vol. 24, No. 5 (Jan. - Feb., 1934), pp. 996-1003

The Oxford American Dictionary

Zedner, Lucia "Policing Before and After the Police." *The Historical Antecedents of Contemporary Crime Control* *Brit. J. Criminol.* (2006) 46, 78-96 Advance Access publication 3 May 2005, 78